

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 837 TAHUN 2017

TENTANG

**SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2015 telah ditetapkan satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan antara optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan situasi dan kondisi saat ini maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Bebas Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan CPNS Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;


19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016;
23. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
24. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
26. Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU :** Menetapkan satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Ketentuan besaran satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan batas tertinggi.
- KETIGA :** Untuk pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara yang satuan biaya pendidikan dan pelatihannya ditentukan oleh instansi/lembaga di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengikuti ketentuan instansi/lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT :** Apabila terdapat satuan biaya lainnya yang belum ditanggung oleh instansi/lembaga, maka dapat dipergunakan komponen satuan biaya sebagaimana lampiran dalam surat Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2015 tentang Satuan Biaya dan Cakupan Komponen Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 837 TAHUN 2017

Tanggal 25 April 2017

SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA


No.	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
I. Biaya Pelaksanaan					
A. Keperluan Peserta Diklat					
1.	Buku/Diklat/Bahan Ajar/Alat Bantu Pembelajaran				
a.	Modul Diklat Teknis/Fungsional	Buku	1	Rp 100.000	
b.	Modul Diklat dari Lembaga Tertentu	Buku	1	Rp 250.000	
2.	Tanda Pengenal Peserta Diklat	Buah	1	Rp 7.500	
3.	ATK Peserta Diklat	Paket	1	Rp 100.000	
4.	Map Plastik dengan Resleting	Buah	1	Rp 15.000	
5.	Transkrip Nilai (Blanko)	Lembar	1	Rp 12.500	
6.	STTPP Sertifikat dan Map	Lembar	1	Rp 20.000	
7.	Biaya Kertas Kerja Pengiriman Diklat				
a.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Peserta	1	Rp 2.000.000	Pengiriman ke luar daerah
b.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II/RLA	Peserta	1	Rp 3.000.000	Pengiriman ke luar daerah
c.	Diklat Teknis/Fungsional/PPNS	Peserta	1	Rp 500.000	Pengiriman ke luar daerah
8.	Snack Pembukaan-Penutupan, Pelaksanaan Diklat	Porsi	1	Rp 17.000	
9.	Makan bagi peserta/penyelenggara/pengajar	Porsi	1	Rp 47.000	
10.	Penginapan Peserta di Lembaga Pemerintahan	OH	1	Rp 150.000	
11.	Akomodasi Peserta di Luar Lembaga Pemerintahan				
a.	Halfday	Paket	1	Rp 250.000	
b.	Fullday	Paket	1	Rp 400.000	
c.	Fullboard	Paket	1	Rp 750.000	
12.	Alat Peraga	Paket	1	Rp 1.000.000	Kegiatan gladi posko
13.	Alat Peraga	Paket	1	Rp 1.500.000	Kegiatan outbond/solo camp
14.	Sewa Jasa Ruang Sidang/Auditorium/Kelas bagi Kegiatan yang tidak dimungkinkan diselenggarakan di Instansi Penyelenggara	H/Kls	1	Rp 1.500.000	Termasuk Sound System, LCD, Notebook/PC
15.	Transport Peserta				
	Dalam kota	PP	1	Rp 110.000	Lumpsum (apabila menginap)

No.	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
B. Keperluan Narasumber / Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator					
1.	Honorarium Pengajar Diklat bagi Pegawai				
a.	Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga				
	1) Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1	Rp 1.400.000	Non PNS DKI Jakarta Sesuai Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016
	2) Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1	Rp 1.000.000	Non PNS DKI Jakarta Sesuai Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016
	3) Pejabat Eselon III dan IV serta yang disetarakan	OJ	1	Rp 900.000	Non PNS DKI Jakarta Sesuai Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016
b.	Widyaiswara/Tenaga Pengajar/Fasilitator	OJ	1	Rp 300.000	Non PNS DKI Jakarta
c.	Team Teaching	OJ	1	Rp 150.000	Non PNS DKI Jakarta
d.	Pengamat/Petugas Kelas	OH	1	Rp 150.000	Non PNS DKI Jakarta kegiatan Diklat yang Diasramakan/Menginap
e.	Instruktur Mental Fisik Disiplin (MFD)	OH	1	Rp 250.000	Non PNS DKI Jakarta kegiatan Diklat yang Diasramakan/Menginap
f.	Narasumber/Pembahas Utama Diklat Jarak Jauh	OS	1	Rp 2.500.000	Non PNS DKI Jakarta Menggunakan Video Call/ Teleconference
g.	Penguji Diklat Prajabatan	Seminar	1	Rp 2.000.000	Non PNS DKI Jakarta Maksimal 5 Orang Per Angkatan
h.	Penguji Diklat Kepemimpinan	Seminar	1	Rp 2.500.000	Non PNS DKI Jakarta Maksimal 5 Orang Per Angkatan
i.	Konselor	Kunjungan	1	Rp 1.000.000	Non PNS DKI Jakarta maksimal 3 kali kunjungan per angkatan
j.	Coach	OJ	1	Rp 250.000	Non PNS DKI Jakarta Diklat Kepemimpinan Maksimal 6 Kali; Diklat Prajabatan Maksimal 3 Kali Pertemuan/Kelompok/ Angkatan
k.	Pembuatan Naskah/ Handout	Naskah	1	Rp 250.000	Non PNS DKI Jakarta
2.	Narasumber/Pengajar Profesional/Luar Biasa	OS	1	Rp 2.500.000	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curriculum Vitae (Prof/S3/S2/Profesi dan Pengalaman > 5 tahun dibidangnya)
3.	Pakar/Praktisi	OS	1	Rp 50.000.000	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curriculum Vitae (Berstandar Nasional)
4.	Pemeriksaan Kesehatan bagi peserta yang diasramakan				
a.	Dokter	Kunjungan	1	Rp 750.000	Non PNS DKI Jakarta
b.	Suster atau Paramedis	Kunjungan	1	Rp 400.000	Non PNS DKI Jakarta
5.	Transport				
a.	Narasumber, Pengajar, Widyaiswara, Konselor (Jabotabek)	PP	1	Rp 150.000	Dikecualikan bagi Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
b.	Pengamat/Petugas Kelas, Manajer Kelas	PP	1	Rp 150.000	Dikecualikan bagi Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta maksimal 3 hari menginap

No.	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
II Biaya Penunjang Kegiatan Diklat					
	Penyusunan Bahan Pembelajaran, Modul, Bank Soal/Kasus, Hasil Penelitian, Perumusan dan Pelaporan Hasil Kegiatan, Lokakarya/Seminar/Simposium dan Sejenisnya				
1.	Kurikulum	Jenis Diklat	1	Rp 14.000.000	Non PNS DKI Jakarta
2.	Modul	Modul	1	Rp 5.000.000	Non PNS DKI Jakarta
3.	Modul Diklat e-learning	Jenis Diklat	1	Rp 30.000.000	1 kurikulum/5 modul diklat (virtual)
4.	Narasumber/Pembahas	OS	1	Rp 2.500.000	Non PNS DKI Jakarta
a.	Moderator	OJ	1	Rp 500.000	Non PNS DKI Jakarta
b.	Moderator Profesional	OJ	1	Rp 2.500.000	Non PNS DKI Jakarta
c.	Peserta kajian kediklatan	OH	1	Rp 150.000	Non PNS DKI Jakarta Maksimal 20 orang
III Kajian Penelitian Diklat dan Akreditasi					
1.	Penelitian/Kajian Kediklatan	Paket	1	Rp 50.000.000	Program, Kuisisioner, Analisa, Hasil, Paparan Hasil, dan Laporan
2.	Honorarium Instansi Pembina				
a.	Penanggung Jawab	OA	1	Rp 450.000	
b.	Ketua	OA	1	Rp 400.000	
c.	Anggota	OA	1	Rp 300.000	
IV Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Pegawai					
1.	Uji kompetensi teknis	Orang	1	Rp 350.000	Teori dan praktik
2.	Uji kompetensi manajerial	Orang	1	Rp 350.000	Teori dan praktik
3.	Umpan balik hasil uji kompetensi	Orang	1	Rp 250.000	
4.	Sertifikasi Profesi	Orang	1	Rp 300.000	
5.	Sertifikat Sertifikasi Profesi	Lembar	1	Rp 75.000	
6.	Honorarium Sertifikasi Profesi				Lembaga Pembina
a.	Penanggung Jawab	OK	1	Rp 1.400.000	
b.	Ketua	OK	1	Rp 900.000	
c.	Anggota	OK	1	Rp 400.000	

Keterangan :

- OH = Orang Hari
 MP = Mata Pelajaran
 OK = Orang Kegiatan
 Okls = Orang Kelas
 OB = Orang Bulan
 OA = Orang Angkatan
 OS = Orang Sesi
 PP = Pulang Pergi
 H/cls = Hari Kelas
 OJ = Orang JP
 1Sesi = 3 JP
 1 JP @ 45 Menit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 BASUKI T. PURNAMA